

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji penelitian di atas, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *E-billing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini dilihat dari hasil uji T yaitu uji secara parsial pada variabel *e-billing* dengan nilai T_{hitung} senilai 2,144 yang lebih besar dari T_{tabel} yaitu 1,98489 dan nilai signifikan senilai 0,035 lebih kecil dari 0,05.
2. *E-filing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini dilihat dari hasil uji T yaitu secara parsial pada variabel *e-filing* dengan nilai T_{hitung} senilai 2,101 lebih besar dari T_{tabel} yaitu 1,98489 dan nilai signifikan senilai 0,038 lebih kecil dari 0,05.
3. *E-form* (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini dilihat dari hasil uji T secara parsial pada variabel *e-form* dengan nilai T_{hitung} senilai 6,268 lebih besar dari T_{tabel} yaitu 1,98489 dan nilai signifikan senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05.
4. *E-billing* (X1), *e-filing* (X2), dan *e-form* (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini dilihat

dari hasil uji F yaitu uji secara simultan pada variabel *E-billing* (X1), *e-filing* (X2), dan *e-form* (X3), yang dimana nilai F_{hitung} senilai 16,236 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,7 dan nilai signifikan senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05.

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, dilihat bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 31,6% yang berarti *e-billing* (X1), *e-filing* (X2), dan *e-form* (X3) berpengaruh sebesar 31,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dan sisanya 68,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang diluar penelitian ini.

5.2 Saran

Berikut ini saran yang penulis ingin sampaikan pada penelitian ini yaitu :

1. Direktorat Jendral Pajak diharapkan bisa meningkatkan sistem layanan perpajakan secara *online* agar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan diharapkan bisa memberikan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak dengan menggunakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak supaya wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap perpajakan dengan cara mengetahui ketentuan pajak yang berlaku

agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

4. Peneliti selanjutnya, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan meneliti di bidang perpajakan yaitu tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.